

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu tentang kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004, terdapat ketentuan mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Kriteria dari kepentingan umum adalah demi kepentingan bangsa/negara dan/atau masyarakat luas. Di dalam KUHAP hanya mengatur mengenai penutupan perkara demi kepentingan hukum, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, terdapat pertentangan antara asas oportunitas dengan asas legalitas. Asas legalitas mewajibkan penuntut umum untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan asas oportunitas memberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara pidana yang dilakukan seseorang demi kepentingan umum berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Juga dibedakan tindakan hukum antara penghentian penuntutan dan pengesampingan perkara. Penghentian penuntutan didasarkan pada alasan

hukum dan demi tegaknya kepastian hukum, secukupnya pada pengesampingan perkara, hukum dikorbankan demi kepentingan umum

- b. Prosedur penanganan BLBI pada masa Jaksa Agung M.A. Rachman dilakukan dengan menghentikan proses penyidikannya berdasarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres No.8/2002, bukan dengan menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Berdasarkan SKL inilah para tersangka/debitor BI/BI mendapatkan *Release and Discharge* atau pengampunan dari dari segala tuntutan hukum. Jadi, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung M.A. Rachman pada waktu itu merupakan penutupan perkara demi kepentingan hukum, bukan termasuk dalam pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

Prosedur Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hanya dapat dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara tersebut. Dalam kasus BI/BI mekanismenya diatur dalam Kepmenkeu No.88/KMK.01/2006 dan No.151/ KMK.01/2006, yang menjadi badan kekuasaan negara adalah Tim PKPS, dimana Menteri Keuangan dan Jaksa Agung juga sebagai anggotanya. Debitor BI/BI yang perkaranya masuk tahap penyidikan atau penuntutan di Kejaksaan Agung, perkaranya tidak diteruskan ke sidang Pengadilan. Hal ini disebabkan Jaksa Agung mengesampingkan perkara para debitor BI/BI dengan alasan demi kepentingan umum berdasarkan saran, pendapat dan pertimbangan dari Tim PKPS. Tim

PKPS ini mengeluarkan *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk menangani mekanisme dan penyelesaian kewajiban para debitor BLBI dengan jaminan tidak adanya pemidanaan. Selanjutnya Menteri Keuangan mengeluarkan keterangan lunas berupa Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (SK PKPS)/Surat Keterangan Pembayaran Kewajiban (SKPK). Berdasarkan surat keterangan lunas tersebut, negara tidak lagi memiliki hak tagih, maka debitor BLBI tidak dapat dipidana karena Jaksa Agung telah mengesampingkan perkaranya. Dalam melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini, Jaksa Agung menuangkannya dalam suatu Surat Penetapan/Keputusan yang sahmanya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, dalam hal ini para debitor BLBI.

2. SARAN

- a. Ketentuan hukum mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan dari asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf e dan Penjelasan Pasal 35 huruf e UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini seharusnya hanya merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali dengan benar-benar memperhatikan batasan-batasan dari kriteria kepentingan umum dengan lebih jelas, untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaannya. Agar tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan yang seimbang demi tegaknya *equality before the law, equal protection on the law*, dan *equal justice under the law*, ketentuan dalam Pasal

35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut hendaknya direvisi atau dilakukan penambahan mengenai ketentuan kriteria-kriteria kepentingan umum yang dapat menjadi dasar dikesampingkannya suatu perkara oleh Jaksa Agung.

- b. Prosedur pengesampingan perkara demi kepentingan umum dalam kasus BLBI, badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara yang akan dikesampingkan, dalam rangka pemberian saran dan pendapatnya, hendaknya dilakukan dengan pengkajian yang lebih mendalam, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam aspek hukum agar tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya sehingga tercipta kepastian hukum tanpa mengesampingkan aspek keadilan. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum yang dilakukan harus didasarkan pada instrumen hukum yang dengan tegas mengaturnya, jika belum ada yang mengatur secara tegas, dapat dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara yang dikesampingkan tersebut mengenai petunjuk dan atau teknis pelaksanaannya.